



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 695 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SEMIDANG ALAS KABUPATEN  
SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SEMIDANG ALAS KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 694 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN SEMIDANG ALAS  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN SEMIDANG ALAS KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	SEKAP ATI MEKO S ARIPIIN	Laki-Laki	Air Melancar	Sekretaris
2	SULIN	Laki-Laki	Air Melancar	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	ERTI SULASTRI	Perempuan	Air Melancar	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	OZWARI RAMADAN	Laki-Laki	Bandung Agung	Sekretaris
5	WINDA PUSPITA SARI	Perempuan	Bandung Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	MARDALENA	Perempuan	Bandung Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	ERFEDI RAMDAN	Laki-Laki	Cugung Langu	Sekretaris
8	EGA PUTRI DESI SULISTI	Perempuan	Cugung Langu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	RIJO PUTRA HADI	Laki-Laki	Cugung Langu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
10	MALIAN	Laki-Laki	Gunung Megang	Sekretaris
11	NENENG SUDARMANTO	Laki-Laki	Gunung Megang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	ARIYO UTAMA	Laki-Laki	Gunung Megang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	RIZON PERNANDO	Laki-Laki	Gunung Mesir	Sekretaris
14	WATASPLIN	Laki-Laki	Gunung Mesir	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	NUR ALAM DWI JAYA KUSUMA	Laki-Laki	Gunung Mesir	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	REGA UNSILAWANTO	Laki-Laki	Kayu Elang	Sekretaris
17	EDRIN IRIANTO	Laki-Laki	Kayu Elang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	ASWAN SURATNO	Laki-Laki	Kayu Elang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	LISTYO SEPTABRIANTO	Laki-Laki	Kemang Manis	Sekretaris
20	WAHYU CAHYANTO	Laki-Laki	Kemang Manis	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	PUJI UTOMO	Laki-Laki	Kemang Manis	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	FEDI KASDINATA	Laki-Laki	Maras Jauh	Sekretaris
23	SYAHRONI	Laki-Laki	Maras Jauh	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	DETON SUPRIANTO	Laki-Laki	Maras Jauh	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	ERNETI YULIANA	Perempuan	Mekar Sari Mukti	Sekretaris
26	AMELIA	Perempuan	Mekar Sari Mukti	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	PURWANTO	Laki-Laki	Mekar Sari Mukti	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
28	CANTIKA AYU WULANDARI	Perempuan	Muara Dua	Sekretaris
29	YEPI RISKA SAPUTRI	Perempuan	Muara Dua	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	FITRI	Perempuan	Muara Dua	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	ENG BY AKHRISA	Laki-Laki	Nanjungan	Sekretaris
32	ARLAN TAHADI	Laki-Laki	Nanjungan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	BEJI OKMO	Laki-Laki	Nanjungan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
34	SAHARMAN	Laki-Laki	Nanti Agung	Sekretaris
35	POLDO HERIADI	Laki-Laki	Nanti Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	ZON SAHADI	Laki-Laki	Nanti Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	YUSPEN EPENDI	Laki-Laki	Napalan	Sekretaris
38	DESPI NURAINI	Perempuan	Napalan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	SULATMAN	Laki-Laki	Napalan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
40	DODI HARTONO	Laki-Laki	Padang Serunaian	Sekretaris
41	RAMADAN JULIADI	Laki-Laki	Padang Serunaian	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
42	RIA VITASARI	Perempuan	Padang Serunaian	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
43	KUSMADI	Laki-Laki	Pajar Bulan	Sekretaris
44	MEYZITA BAKCHAN	Laki-Laki	Pajar Bulan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
45	ANDES PARBUJA	Laki-Laki	Pajar Bulan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
46	YOPI GUSTIANA	Perempuan	Petai Kayu	Sekretaris
47	DARSAN ASWADI	Laki-Laki	Petai Kayu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
48	OKTIYULIANI	Perempuan	Petai Kayu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
49	SERDODI	Laki-Laki	Pinju Layang	Sekretaris
50	RIKI AGUSTIONO, S.Pd	Laki-Laki	Pinju Layang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
51	ALAN ARIADINATA	Laki-Laki	Pinju Layang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
52	NEDI HERMANTO S.KOM	Laki-Laki	Rantau Panjang	Sekretaris
53	AGUSTINUS MAWARDI, SP	Laki-Laki	Rantau Panjang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
54	JAHLAN MAHYADI	Laki-Laki	Rantau Panjang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
55	PRAYETNO	Laki-Laki	Renah Gajah Mati I	Sekretaris
56	MIKI PRADIANTO	Laki-Laki	Renah Gajah Mati I	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
57	ZUSANDRA WIBRIANTO	Laki-Laki	Renah Gajah Mati I	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
58	SADRA HARJOYO	Laki-Laki	Renah Gajah Mati II	Sekretaris
59	BIBIT UTOMO	Laki-Laki	Renah Gajah Mati II	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
60	BOBI KURNIAWAN SAPUTRA	Laki-Laki	Renah Gajah Mati II	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
61	DWI HARRY SAPUTRA	Laki-Laki	Suban	Sekretaris
62	REDO ANUGRA	Laki-Laki	Suban	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
63	DEPI ENDANGRIA	Perempuan	Suban	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
64	NASMAN J	Laki-Laki	Talang Durian	Sekretaris
65	ZUHADI	Laki-Laki	Talang Durian	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
66	HELAITI	Perempuan	Talang Durian	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
67	EVNO HAROZI	Laki-Laki	Tebat Gunung	Sekretaris
68	DAHMAN	Laki-Laki	Tebat Gunung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
69	MAWAN	Laki-Laki	Tebat Gunung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
70	EKI SUMO HARJO	Laki-Laki	Telatan	Sekretaris
71	SADUAN	Laki-Laki	Telatan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
72	SUPRIADI	Laki-Laki	Telatan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kantor Subbagian Hukum dan

